



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 251/IT3/PP/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK MESIN PERTANIAN
DAN PANGAN MENJADI TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM
PADA DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM,
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 235/IT3/DT/2012 telah ditetapkan Teknik Mesin Pertanian dan Pangan sebagai salah satu Program Studi (Mayor) Program Magister pada Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 104/SA-IPB/K/2018 tentang Persetujuan Perubahan Nama Program Studi Magister Teknik Mesin Pertanian dan Pangan menjadi Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang perubahan nama Program Studi Magister Teknik Mesin Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Nama Program Studi Magister Teknik Mesin Pertanian dan Pangan menjadi Teknik Pertanian dan Biosistem pada Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;
7. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 104/SA-IPB/K/2018 tentang Persetujuan Perubahan Nama Program Studi Magister Teknik Mesin Pertanian dan Pangan menjadi Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK MESIN PERTANIAN DAN PANGAN MENJADI TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM PADA DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM, FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Mengubah nama Program Studi Magister Teknik Mesin Pertanian dan Pangan menjadi Teknik Pertanian dan Biosistem pada Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, semua personalia pejabat dan unsur administrasi pada Program Studi Magister Teknik Pertanian dan Biosistem yang dibentuk sebelum berlakunya Keputusan ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan yang baru berdasarkan Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Juli 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002



Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.